

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 30 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa dengan ditetapkannya organisasi perangkat daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perangkat daerah yang melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek perlu disesuaikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah:
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 nomor 12, 13, 14, dan
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Orang;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan kendaraan Bermotor;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang Retribusi Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 48 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah tahun 2000 Seri B Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Nomor 4 dan 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- 4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
- 2. Ketentuan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Perhubungan.
- (2) Pembinaan , pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan bekerja sama dengan perangkat daerah yang terkait.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul, pada tanggal 29 November 2001

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Tanggal 29 November 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. ASHADI,MSi (Pembina Utama Muda, IV/c) NIP. 490018672